



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 171/14/KEP.PIMP.DPRD/2010

LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI SUMEDANG NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2010**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat yang belum dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2010, Over Target Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010, Dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan Tahun 2010, Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun 2010 yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati dimaksud dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan dana tunjangan profesi guru pegawai negeri daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaanya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang tentang Persetujuan Perubahan ke dua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah dalam Lingkunga Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 2);
 25. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 29);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010 ;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2007 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010;
 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pemberian

- Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur dan Gedung/Bangunan Tahun 2010 ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penggunaan dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010 ;
 7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.769-Dinkes/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor 978/Kep.426-Dinkes/2010 tentang Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Bidang Kesehatan;
 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.774-Disnak/2010 tentang bantuan Keuangan untuk Pengembangan Peternakan;
 9. Surat Bupati Nomor : 900/3570/DPPKAD/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang permohonan Persetujuan Pimpinan DPRD tentang Persetujuan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010;
 10. Keputusan Hasil Rapat Pimpinan DPRD tanggal 23 Juli 2010 tentang Persetujuan Pimpinan DPRD tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010;

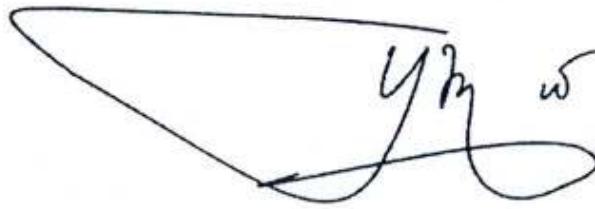
KEDUA : Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut teknis dapat diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada Peraturan yang berlaku, dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : S U M E D A N G
pada tanggal : 23 Juli 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,



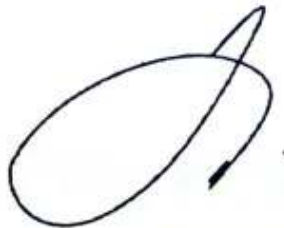
YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA



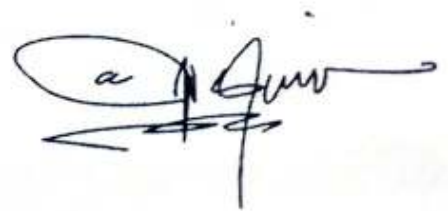
ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi

WAKIL KETUA



Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA



Ir. EDI ASKHARI

Salinan:

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;